



Proceeding

SEMINAR NASIONAL

**PELUANG DAN TANTANGAN
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015



25062015
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL
**MEDIA
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?	
Hikmahanto Juwana	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
Mukti Fajar ND	11
BIDANG I: POLITIK HUKUM	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
Rochmani	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
Ane Permatasari	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
Khaidir Anwar dan Eddy Rifai	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
Septi Nur Wijayanti	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
Rofi Aulia Rahman	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
Fadia Fitriyanti, Andika Putra	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
Magdariza	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Dewi Nurul Musjtari	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL Yeni Widowaty	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA Ferdi	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA Naya Amin Zaini	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Nanik Prasetyoningsih	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG Tanto Lailam	191
BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA FX. Sumarja	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING Djoko Imbawani Atmadjaja	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Delfiyanti	241

BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT

18.	PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Eko Suwarni	256
19.	<i>MARINE PROTECTION AREA</i> SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA Noer Indriati	266
20.	PENERAPAN <i>BLUE ECONOMY</i> DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid	274
21.	SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN <i>DEEP ECOLOGY</i> Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso	386
22.	PENANGGULANGAN <i>ILLEGAL FISHING</i> DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN Shinta Agustina	301
23.	OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT Indien Winarwati	313
24.	PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Zulfikar Jayakusuma	327
25.	PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian	339
BIDANG IV: UMUM		
26.	STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN <i>GREEN ECONOMY</i> MENGHADAPI <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> Siti Nurhayati	360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (<i>PROCUREMENT</i>) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	Agus Budiarto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	Reaza Rahmatika	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	Siti Zulaekhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> (<i>TRANSFORMASI JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	Qur'ani Dewi Kusumawardani	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	Martino Sardi	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	Masrullah, Murdian Munandar	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu	473

**PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN
SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA:
PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL**

Rofi Aulia Rahman

International Program for Law and Sharia (IPOLS)

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail: rofi.aulia.2012@law.umy.ac.id

ABSTRAK

Pemberlakuan *ASEAN Economic Community* 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja. Salah satu fokus poin pengimplementasian *ASEAN Economic Community* 2015 adalah sektor perikanan. Dalam hal ini, prioritas perikanan merupakan basis terbesar negara Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km², terdiri dari 0,3 juta km² perairan teritorial, 2,8 juta km² perairan pedalaman dan kepulauan, 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta terdiri lebih dari 17.500 pulau. Oleh sebab itu, untuk menjaga kedaulatan perikanan Indonesia, Pemerintah Indonesia menerapkan hukuman penenggelaman kapal asing, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelanggar dan pelajaran bagi semua pihak yang bersangkutan. Hal ini merupakan upaya negara Indonesia untuk melindungi Sumber Daya Laut. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, dan dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dan *United Convention on The Law of The Sea*.

Kata Kunci: Penenggelaman, Perlindungan, Sumber Daya Laut, Hukum.

I. PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu ini, diperkirakan sebanyak 5.400 kapal nelayan asing yang kebanyakan dilakukan oleh para nelayan dari Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, China, Korea, Taiwan, dan Panama telah melakukan illegal fishing diwilayah perairan laut

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Indonesia. Adapun potensi kerugian yang dialami oleh Indonesia diperkirakan sebesar 1 juta ton/tahun atau setara dengan Rp.30 triliun/tahun, yang berlangsung sejak pertengahan 1980-an (FAO, 2008).

Penegakan hukum dan peningkatan keamanan di laut Indonesia (Perairan) Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif yang luasnya 6 juta km² tersebut (3 kali dari luas darat) masih memerlukan perhatian yang besar, termasuk penegakan hukum dan pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Peningkatan kemampuan penegakan hukum dan pengamanan ini mencakup suatu kerja sama yang erat antara kegiatan-kegiatan di darat, laut, dan udara. Usaha-usaha meningkatkan monitoring, kontrol, surveillance, serta kegiatan-kegiatan penyelidikan dan proses pengadilan harus ditata dengan sebaik-baiknya (Soebiyanto, 2007:10).

Mengukur Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang berlimpah. Namun sumber daya alam tersebut belum mampu dikelola secara baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebagai gambaran, lokasi favorit pencurian ikan antara lain di perairan Anambas dan Natuna dengan frekuensi pencurian yang cukup tinggi. Dalam hal ini, prioritas perikanan merupakan basis terbesar negara Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km², terdiri dari 0,3 juta km² perairan teritorial, 2,8 juta km² perairan pedalaman dan kepulauan, 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta terdiri lebih dari 17.500 pulau (PPK-KP3K.KKP, 2014).

Dalam tahun 2014, sebanyak 78 kapal ikan asing ditahan karena pencurian ikan di perairan ini. Menurut Wakil Bupati Anambas, Abdul Haris, banyaknya pencurian ikan membuat masyarakat Anambas yang 90% bekerja sebagai nelayan menjadi tersingkir. Kapal pencuri ikan biasanya menggunakan kapal besar dengan pukat harimau, sedangkan nelayan Indonesia hanya menggunakan kapal kecil ukuran 8 meter dengan pancing biasa. Selain hilangnya daya saing nelayan Indonesia, *illegal fishing* juga telah menimbulkan kerugian negara di antaranya tidak tercatatnya ekspor dari hasil penangkapan ikan di teritorial Indonesia dan matinya aktivitas di pelabuhan hingga pasar lelang karena praktik pemindahan muatan di tengah laut (*transshipment*) selama ini (DPR, 2014:1).

Oleh sebab itu, penerapan penenggelaman kapal asing yang melintasi teritorial negara Indonesia sudah melanggar kedaulatan yang mengakibatkan ancaman kedamaian, ketertiban atau keamanan nasional. Hal tersebut konstitusional apabila diterapkan di negara Indonesia, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan telah mengatur hal tersebut. Dengan adanya upaya pencegahan tersebut, Indonesia diharapkan akan mampu memaksimalkan Sumber Daya Laut dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum internasional dan hukum Indonesia melalui peraturan dan konvensi yang mengatur tentang perairan dan perikanan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undang, karena akan memberitahu beberapa peraturan seperti Undang-undang nomor 45 tahun 2009, Undang-undang nomor 6 tahun 1996, Undang-undang nomor 17 tahun 1985, dan konvensi lain yang berkaitan dengan makalah penulis.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan kajian literature. Metode ini akan mengumpulkan data dari membaca, menganalisis, dan mencoba untuk membuat kesimpulan dari dokumen-dokumen terkait yaitu konvensi, buku hukum, jurnal hukum, dan bahan bacaan lain yang terkait dengan masalah utama sebagai objek penelitian ini.

2.3 Analisis data

Data akan dianalisis secara sistematis melalui pemikiran yuridis. Sistematis berarti penelitian akan dianalisis berdasarkan hukum Indonesia dan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan isu perairan dan penenggelaman kapal asing. Berpikir yuridis berarti itu akan dihubungkan dengan prinsip hukum, konvensi, dan lain-lain peraturan terkait (Ibrahim, 2006:301).

III. PEMBAHASAN

A. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Undang-undang Dasar 1945 sebagai tartib tertinggi konstitusi Indonesia yang sesuai berdasarkan hirarki Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, didalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, UUD 1945 tersebut menjadi konsideran dalam UU no. 45 tahun 2009, dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Tentang Perikanan (UU Perikanan). Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan juga dijelaskan mengenai pengertian “bukti permulaan yang cukup”, yaitu: “Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU Perikanan, bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan.

Selain Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, mengacu juga terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia Pasal 4 ayat (1) Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, kapal asing tidak boleh melakukan salah satu kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. melakukan perbuatan yang merupakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Pasal 5 ayat (1) Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, kapal asing tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: b. kegiatan perikanan.

Menurut Johanes Andenaes (Muladi, 1984:11), mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satesfy the claims of justice), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan. Hal pemidanaan tersebut untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta melindungi kedaulatannya, menimbulkan efek jera, mengamankan laut dari penjarahan pihak asing, sekaligus juga merupakan tindakan nyata dari upaya untuk menerjemahkan visi poros maritim yang tengah digencarkan pemerintah dalam satu tahunterakhir, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan penuh di laut (Rahman, 2015:3).

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

Berdasarkan analisis awal dan strategis awal yang dirumuskan, maka diperlukan upaya-upaya pemanfaatan sumber daya laut guna meningkatkan perekonomian rakyat dalam rangka memperkuat ketahanan nasional adalah dengan menyeraskan kebijakan-kebijakan lintas sektoral guna menjamin keharmonisan dan pembangunan antar sektor dalam kaitannya dengan eksplorasi dan eksploitasi guna pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, dan upaya-upaya yang dilakukan harus dengan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, agar pengelolaan sumber daya dapat dioptimalkan secara efektif dan efisien (LEMHANNAS, 2013:8-9).

Ada 2 (dua) asas-asas yang berlaku pada hukum pidana, yaitu perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara, baik dilakukan oleh warganya sendiri atau warga negara asing (asas teritorial), dan asas hukum pidana yang berlaku bagi perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara, dimana saja, juga di luar wilayah negara (asas personal) yang dinamakan prinsip nasional yang aktif (Moeljatno, 2008:42).

Dengan demikian, pemberlakuan sanksi penenggelaman kapal asing yang melanggar peraturan wilayah di Indonesia sangatlah boleh dilakukan dalam penerapannya dan hal tersebut merupakan konstitusional, agar terjaminnya keamanan, kehormatan, dan perlindungan perekonomian negara dibidang kelautan. Mengingat tahun 2015 merupakan berlakunya pasar *ASEAN Economic Community*, dan hasil laut merupakan komoditi terbesar bagi negara Indonesia, hanya dibutuhkan pengelolaan dengan disertai kebijakan-kebijakan hukum dan politik yang mampu mendorong agar tercapainya Indonesia menjadi penghasil pangan terbesar dibidang kelautan.

B. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Ratifikasi adalah perbuatan negara yang dalam taraf internasional menetapkan persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang ditandatangani oleh perutusannya (Istanto, 1994:68). Konvensi Wina 1969 memuat definisi mengenai ratifikasi, menurut Konvensi Wina 1969 bahwa ratifikasi, penerimaan, pengesahan, dan aksesi dalam setiap kasus diartikan sebagai tindakan internasional apapun namanya di mana suatu negara dalam taraf internasional membuat kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian.

Pada tanggal 11 Desember 1982 UNCLOS 1982 yang diratifikasi kedalam UU Nomor 17 Tahun 1985, menetapkan asas-asas dasar untuk penataan kelautan. Tidak dapat disangkal lagi bahwa UNCLOS 1982 ini merupakan suatu perjanjian internasional sebagai hasil dari negosiasi antar lebih dari seratus negara, yang mengatur materi yang begitu luas dan kompleks. Secara rinci UNCLOS 1982 menetapkan hak dan kewajiban, kedaulatan, hak-hak berdaulat dan yurisdiksi

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

negara-negara dalam pemanfaatan dan pengelolaan laut. Dengan UU No. 17 Tahun 1985 ini berarti Indonesia telah menundukkan diri pada konvensi ini, sehingga segala kebijakan Indonesia di bidang kelautan harus sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut. (Agoes, 2015:1).

Salah satu bagian dari konvensi ini adalah mengenai ZEE yang diatur pada bagian ke 5, Pasal 55 sampai 75. Adapun salah satu hak negara pantai pada ZEE (Anwar, 1988:1-2) adalah hak berdaulat untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengurusan sumber kekayaan alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya.

Hal tersebut bisa menimbulkan 2 faktor negatif untuk negara Indonesia mengingat 2015 adalah masa berlakunya *ASEAN Economic Community*. Pertama adalah ketahanan Sumber Daya Laut, dan yang kedua adalah kehormatan bangsa Indonesia. Dalam upaya pencegahan kasus pencurian ikan atau hal tindakan lain oleh kapal asing, maka pemerintah menerapkan penenggelaman kapal dengan merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dan diratifikasi kedalam Undang-undang nomor 17 tahun 1985, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19).

Hukum Internasional tersebut telah mengamini bahwa penenggelaman kapal asing yang melanggar peraturan yang berlaku oleh negara lintasannya salah satunya di Indonesia adalah sangat terbuka untuk dilakukan. Karena, pada dasarnya melintasi teritori tanpa izin dan melakukan tindak pidana didalamnya sangatlah mengancam kedaulatan negara, dan wilayah. Karena hal tersebut telah melanggar yurisdiksi universal, karena kejahatan keji (Schabas, 2011:231). Sebagaimana diketahui, prinsip dasar penegakan hukum internasional adalah mendahulukan yurisdiksi nasional. Hal ini bisa dilakukan oleh negara Indonesia, karena Indonesia memiliki *willingness* untuk menegakkan hukum pada kasus tersebut. Karena pada dasarnya, ketika hukum internasional telah dilanggar pada kasus pidana, maka negara berhak mengajukan persidangan pada Mahkamah Pidana Internasional dengan catatan negara tersebut *unable* dan *unwilling* (Gunawan, 2012:84)

IV. SIMPULAN

Optimalisasi pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang berlimpah belum mampu diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengingat tahun 2015 adalah tahun *ASEAN Economic Community*, dimana Indonesia memiliki kesempatan sebagai produsen terbesar di *ASEAN* dalam bidang kelautan. Salah satunya karena maraknya praktik pencurian ikan oleh kapalkapal asing. Kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

wilayah perairan Indonesia merupakan bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah untuk menghentikan praktik ini sekaligus menjaga Kedaulatan NKRI.

Secara yuridis, kebijakan penenggelaman kapal asing *illegal* dan terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah NKRI ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi segera lain untuk keberatan atas tindakan tegas Pemerintah Indonesia terhadap pelaku kriminalitas berkewarganegaraan asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Upaya penegakan hukum di perairan dan laut Indonesia ini diharapkan merupakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga akan membuat efek jera bagi nelayan asing untuk mencuri kekayaan laut Indonesia, mengingat bahwa 2015 merupakan tahun *ASEAN Economic Community* yang harus dimaksimalkan oleh Indonesia, karena peluang Indonesia untuk memaksimalkan Sumber Daya Alam tersebut dalam komoditi bidang kelautan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agoes, ETTY, 2015, *Penguatan Hukum Internasional Kelautan* disampaikan pada Workshop tentang “Membangun Sinergitas Potensi Ekonomi, Lingkungan, Hukum, Budaya dan Leamanan untuk Meneguhkan Negara Maritim yang Bermartabat”, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Anwar, Chairul, 1988, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Jakarta, Rhineka Cipta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media.
- Istanto, Sugeng, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Alumni Publisher.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana (edisi revisi)*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Schabas, William, 2011, *an Introduction to the Internation Criminal Court*, United Kingdom, Cambridge University Press.
- Slamet Soebiyanto, 2007, “Keamanan Nasional ditinjau dari Prespektif Tugas TNI Angkatan Laut”, Majalah Patriot.

JURNAL

- Gunawan, Yordan, 2012, *Penegakan Hukum terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional*, Jurnal Media Hukum, Vol 19, no. 1.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

LEMHANNAS, 2013, *Pemanfaatan Sumber Daya Laut guna Meningkatkan Perekonomian Rakyat dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional*, Jurnal Kajian Lemhannas, Edisi 16.

Rahman, Zaqiu, 2015, *Peneggelaman Kapal Sebagai Usaha Memberantas Praktik Illegal Fishing*, Jurnal Rechtsvinding, http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=103, diunduh pada hari Jumat, 3 April 2014 jam 17.56.

WEBSITE

PPK-KP3K.KKP, "Membangun Kelautan Untuk Mengembalikan Kejayaan Sebagai Negara Maritim",

<http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html>, diunduh pada Kamis, 2 April 2015, jam 15.49.

Rohingati, Sulasi, 2014, *Info Singkat Hukum: Kajian Singkat terhadap Isu-isu Terkini*, http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-28.pdf, diunduh pada hari Kamis, 2 April 2015, jam 15.55.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan .

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia